



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : PM.01/227/DPDRI/V/2023

Jakarta, 22 Mei 2023

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Sebagai Narasumber

Dalam kegiatan Peer Review dalam rangka penyusunan naskah akademik dan RUU tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

Yth.

Ibu Inti Nuswandari, S.E., M.M.

Dosen Universitas IPWIJA Jakarta

di

Jakarta

Berdasarkan hasil rapat Pleno Komite IV DPD RI mengenai kegiatan Peer Review dalam rangka penyusunan naskah akademik dan RUU tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, bersama ini kami mengundang Ibu untuk hadir sebagai narasumber dalam kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu s.d Jumat, 24 s.d 26 Mei 2023

Pukul : 08.00 WIB s.d. selesai

Acara : Peer Review dalam rangka penyusunan naskah akademik dan RUU tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

Tempat : Hotel Mercure Gatot Subroto Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan konfirmasi kehadirannya pada acara dimaksud. Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Komite IV DPD RI, dengan alamat lantai 1 Gedung B DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta, telepon (021) 57897358.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Set. Komite IV,



Samekto Ambinonuso, S.H., M.E.

NIP. 197702232002121004



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : PM.12/232/DPDRI/V/2023

Jakarta, 29 Mei 2023

Lampiran : -

Perihal : Ucapan Terima Kasih

Yth.

Ibu Inti Nuswandari, S.E., M.M.

Dosen Universitas IPWIJA Jakarta

di

Jakarta

Sehubungan dengan selesainya kegiatan Peer Review dalam rangka penyusunan naskah akademik dan RUU tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan yang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 Mei 2023 di Hotel Mercure Gatot Subroto Jakarta, kami berkenan menyampaikan Terima Kasih atas kehadiran Ibu dalam kegiatan tersebut.

Kepala Bagian Set. Komite IV,

Samekto Ambinonuso, S.H., M.E.

NIP. 197702232002121004



UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022
Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas
Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921
E-mail : contact@ipwija.ac.id <https://ipwija.ac.id>
UNIVERSITAS IPWIJA

No. : 043B /LP2M-IPWIJA/III/2023
Perihal : Edaran Pengabdian kepada Masyarakat
Lampiran : -

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Tetap
Universitas IPWIJA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dimulainya semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, perlu diingatkan kembali tentang salah satu kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen yaitu melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Berkenaan dengan hal itu maka disampaikan:

- Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Peneliti yang telah merespon Surat Edaran Kepala LP2M No.155B/LP2M-UNIP/IX/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Kegiatan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dengan aktif melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat baik secara incidental maupun terjadwal yang ditugaskan oleh LP2M.
- Dosen diharapkan aktif mendukung agenda Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disusun oleh LP2M.
- Dosen diharapkan aktif menginformasikan kepada LP2M mengenai kebutuhan dan atau permintaan masyarakat yang dapat dijadikan sarana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengajukan usulan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen diharapkan siap setiap saat ketika ditugaskan oleh LP2M untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen yang ditugaskan untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat segera membuat laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen bersedia mendiseminasikan/memaparkan temuan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai Laporan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disusun pada kegiatan yang dijadwalkan oleh LP2M UNIVERSITAS IPWIJA.

Demikian edaran ini disampaikan dan terima kasih.

Jakarta, 6 Maret 2023



Dr. Ir. Titing Widvastuti, M.M.
Kepala LP2M Universitas IPWIJA

Tembusan : Rektor Universitas
Wakil Rektor 1
Wakil Rektor 2



UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022

Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas

Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921

E-mail : contact@ipwija.ac.id <https://ipwija.ac.id>

 UNIVERSITAS IPWIJA

No. : 060/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2023
Perihal : Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi
Lampiran : -

Kepada Yth.
Samekto Ambinonuso, S.H., M.E.
Kepala Bagian Set. Komite IV
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Komite IV DPD RI No. PM.01/227/DPDRI/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, yaitu akan diadakannya kegiatan Peer Review dalam rangka penyusunan naskah akademik dan RUU, dan perihal tersebut di atas dengan ini Kepala LP2M Prodi Manajemen Universitas IPWIJA menugaskan:

Inti Nuswandari., S.E., M.M. (NIDN: 0319067501)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu s.d Jumat, 24 s.d 26 Mei 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Hotel Mercure Gatot Subroto Jakarta
Kegiatan : “ Peer Review dalam rangka penyusunan naskah akademik dan RUU tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.”

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA).Mohon bantuan penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 23 Mei 2023



Rochmad Fadjardarmanto, S.E., M.M.
Kepala LP2M Prodi Manajemen

Jakarta, 25 Mei 2023

URGENSI PERUBAHAN UU PENJAMINAN DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN UMKM


Kegiatan: Peer Review dalam rangka penyusunan naskah akademik dan RUU tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

Inti Nuswandari, MM/Universitas IPWIJA Jakarta




Tentang Perusahaan Penjaminan di Indonesia

Saat ini terdapat 22 Perusahaan Penjaminan di Indonesia, yang terdiri dari 1 perusahaan penjaminan milik anak BUMN (PT Jamkrindo), 1 perusahaan penjaminan milik swasta, 2 perusahaan penjaminan syariah, dan 18 Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).



Sistem Penjaminan Kredit

UMKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian, namun pengembangan UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengakses pendanaan dari lembaga keuangan. Salah satu cara untuk meningkatkan akses keuangan UMKM kepada lembaga keuangan adalah melalui sistem penjaminan kredit.



- ❑ Menjembatani akses UMKM ke bank/lembaga keuangan, khususnya UMKM yang *feasible* namun belum *bankable*.
- ❑ Perusahaan Penjaminan Kredit berfungsi untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial UMKM sebagai penerima kredit dari bank/lembaga keuangan.

- ❑ Keterbatasan modal
- ❑ Tidak mempunyai laporan keuangan yang baik
- ❑ Manajemen bersifat kekeluargaan
- ❑ Keterbatasan teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, dan kemitraan

Keterbatasan modal antara lain disebabkan kesulitan mengakses sumber pembiayaan karena tidak mampu menyediakan agunan sehingga dinilai tidak *bankable*

- Tidak memiliki agunan sama sekali.
- Agunan yang dimiliki tidak mencukupi.
- Agunan yang dimiliki tidak memenuhi kriteria formal agunan (misalnya: agunan tanah tanpa sertifikat)

Sistem
Penjaminan
Kredit

Proses Bisnis Penjaminan



Kegiatan Usaha Penjaminan

Kegiatan Utama

- ❑ Penjaminan kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan
- ❑ Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam kepada anggotanya
- ❑ Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh BUMN dalam rangka PKBL

- ❑ Penjaminan atas surat utang
- ❑ Penjaminan pembelian barang
- ❑ secara angsuran
- ❑ Penjaminan transaksi dagang
- ❑ Penjaminan pengadaan barang
- ❑ dan/atau jasa (*surety bonds*)
- ❑ Penjaminan bank garansi
- ❑ (kontra bank garansi)

Kegiatan Lainnya

- ❑ Penjaminan SKBDN dan L/C
- ❑ Penjaminan kepabeanan (*custom bond*)
- ❑ Penjaminan cukai
- ❑ Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait kegiatan penjaminan
- ❑ Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan OJK

Pelaksanaan Penjaminan (1)

Penjaminan Langsung

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) POJK 2 Tahun 2017:

- a. terdapat permohonan Penjaminan dari calon Terjamin
- b. terdapat konfirmasi kepada Perusahaan Penjaminan dari calon Penerima Jaminan atas permintaan Penjaminan**
- c. telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan
- d. telah dilakukan pembayaran IJP
- e. telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah

Penjaminan Tidak Langsung

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) POJK 2 Tahun 2017:

- a. terdapat permohonan Penjaminan dari calon Terjamin melalui calon Penerima Jaminan
- b. telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin yang dilakukan oleh calon Penerima Jaminan
- c. terdapat perjanjian kerja sama antara calon Penerima Jaminan dan Perusahaan Penjaminan**
- d. telah dilakukan pembayaran IJP
- e. telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah

Pelaksanaan Penjaminan (2)

Penjaminan Bersama

Berdasarkan Pasal 11 POJK 2 Tahun 2017:

- a. dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah untuk melakukan kegiatan Penjaminan atau Penjaminan Syariah atas kewajiban finansial Terjamin
- b. Sertifikat Penjaminan mencantumkan nama Perusahaan Penjaminan dan porsi pertanggung jawaban dari setiap anggota penjaminan bersama dan status keanggotaannya
- c. penerbitan Sertifikat Penjaminan dilakukan oleh ketua (leader)
- d. ketua (leader) bertanggung jawab sepenuhnya kepada Penerima Jaminan dan Terjamin atas penjaminan bersama
- e. harus dituangkan dalam perjanjian antara para pihak sebagai Penjamin
- f. wajib dilaporkan kepada OJK.

Pemasaran Bersama

Berdasarkan Pasal 12 POJK 2 Tahun 2017:

- a. Lembaga Penjamin dapat melakukan kerja sama pemasaran dengan Lembaga Keuangan
- b. kerja sama pemasaran wajib dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha Lembaga Penjamin dan Lembaga Keuangan
- c. wajib dilaporkan kepada OJK

Ketentuan Penyelenggaraan Usaha

Berdasarkan Pasal 25 POJK 2 Tahun 2017 diatur sebagai berikut:

Ayat (1)

Lembaga Penjamin dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran Klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau kelambatan pembayaran Klaim

Ayat (2)

Lembaga Penjamin wajib memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembayaran Klaim paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap permohonan pembayaran Klaim atau sesuai jangka waktu yang tercantum dalam Sertifikat Penjaminan, Sertifikat Kafalah, atau perjanjian kerja sama, mana yang lebih singkat.

Ayat (3)

Lembaga Penjamin wajib membayar Klaim dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak adanya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau sesuai jangka waktu yang tercantum dalam Sertifikat Penjaminan, Sertifikat Kafalah, atau perjanjian kerja sama, mana yang lebih singkat.



Analisis Teori Pendukung Penjaminan Kredit



Analisis Empiris Industri Penjaminan Kredit



Rasionalisasi Skema
Penjaminan Kredit bagi
UMKM

Biaya dan Manfaat
Skema Penjaminan
Kredit




Justifikasi Skema
Penjaminan Kredit

Permasalahan implementasi
penjaminan kredit kepada
pelaku UMKM

Praktis Empiris Penjaminan
Kredit di Negara Lain



Praktis Empiris Penjaminan
Kredit Sebelum & Sesudah
UU 1/2016





Praktis Empiris Penjaminan Kredit di Negara Lain



Korea Credit Guarantee Fund (KCGF) lembaga non profit yang bertujuan untuk memperluas jaminan kredit kepada perusahaan yang memiliki prospek bisnis yang baik namun mengalami kekurangan agunan untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank. Seluruh bank komersial di Korea Selatan diwajibkan mengalokasikan sejumlah dana dan menempatkan dana tersebut di KCGF.



Pola penjaminan kredit dilaksanakan melalui mekanisme sistem penjaminan kredit (*credit guarantee system*) dan sistem asuransi (*credit insurance system*). Kedua sistem tersebut dikenal dengan istilah *credit supplementary system* dilakukan oleh *Credit Guarantee Corporation (CGC)* di tiap prefektur.



Penjaminan di Italia yang dikenal dengan *confidi* telah ada sejak 1957. Kegiatan operasi *confidi* di tingkat lokal adalah dengan memberikan penjaminan kepada lembaga keuangan terhadap kredit UMKM dan dengan sistem rating internal masing- masing aplikasi



Asosiasi Organisasi Penjaminan di Eropa (*European Association of Guarantee Institutions*), dengan 47 organisasi anggota membangun skema penjaminan bersama antara sektor swasta dan lembaga publik memiliki misi bersama untuk memberikan jaminan pinjaman bagi UKM dengan proyek sehat dan kondisi keuangan baik namun tidak *bankable*.



Permasalahan Implementasi Penjaminan Kredit Kepada Pelaku UMKM

SOSIALISASI

Proses sosialisasi keberadaan perusahaan penjaminan belum maksimal dilakukan sehingga pelaku UMKM di daerah belum sepenuhnya mengetahui tugas dan fungsi perusahaan penjaminan.



DUKUNGAN PEMDA

Keberpihakan Pemerintah Daerah untuk pembentukan Jamkrida belum optimal terlihat dari jumlah Jamkrida yang belum merata di wilayah Indonesia




LITERASI KEUANGAN

Konsep bisnis UMKM yang sederhana dan tingkat literasi pelaku UMKM yang tidak merata menyebabkan mekanisme penjaminan dianggap sebagai proses yang membingungkan



EFEKTIFITAS USAHA

Sebaran aset usaha Penjaminan yang terpusat di Provinsi DKI Jakarta menimbulkan pertanyaan terkait efektifitas permodalan bagi pelaku UMKM di Indonesia



Hal Lain Terkait Penjaminan


- Belum terdapat perusahaan penjaminan ulang. Saat ini mitigasi risiko diperoleh melalui perusahaan reasuransi.
- Saat ini hanya terdapat 18 provinsi yang telah memiliki Jamkrida, dan sisanya masih belum memiliki Jamkrida.
- Terdapat beberapa Jamkrida yang telah mengajukan permohonan perluasan lingkup wilayah usaha dari lingkup provinsi menjadi lingkup nasional.




Kesimpulan



- ❖ Perkembangan jumlah pelaku industri penjaminan kredit stagnan pasca UU 1/2006 disahkan;
- ❖ Perkembangan permodalan lebih sedikit dibandingkan perkembangan utang pada industri penjaminan kredit
- ❖ Alokasi jumlah penjaminan kredit bagi UMKM masih belum optimal dan tidak ada transparansi data dari pemangku kepentingan;
- ❖ Peran dominan Jamkrido dibandingkan Jamkrida dan swasta.
- ❖ Indikasi permasalahan sosialisasi, konsep bisnis UMKM dan skema penjaminan, kekhawatiran pembayaran IJP dan isu keberpihakan Pemda terhadap pengembangan dan penguatan industri penjaminan kredit di daerah.



Rekomendasi



- ❖ Revolusi strategi penetrasi pasar dan sosialisasi produk jasa penjaminan kredit;
- ❖ Pola pembinaan dan pendampingan pelaku UMKM penerima jaminan kredit;
- ❖ Kuota khusus jaminan kredit bagi UMKM;
- ❖ Sistem pendukung inheren dan terkoneksi antar stakeholder;
- ❖ Evaluasi regulasi pembentukan perusahaan penjaminan kredit;
- ❖ Stimulus dan intensif pendorong investasi di industri penjaminan kredit.

terima
kasih

terima
kasih

terima
kasih

terima
kasih